



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II keramat sakti Rt/003 Rw/001 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benca Pudu Rt/001 Rw/002 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman dibantarkan di RSUD Teluk Kuantan oleh:

1. Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Missiniaki Tommi, S.H.,Dkk. Advokat pada Kantor Pengacara Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 **FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN** dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tlk



selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsider **6 (enam) Bulan** Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu grand Max warna hitam dengan Nopol BA 8722 LN berikut STNK dan Kunci kontak.

Dikembalikan ke saksi BUSTAMI

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1 FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMA bersama-sama dengan Terdakwa 2 HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib Para Terdakwa pergi bersama dengan menggunakan mobil Daihatsu pick up Grand Max warna hitam milik saksi FARIANI PUTRI ke daerah Kampung dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu setelah sampai ditempat tersebut Para Terdakwa bertemu dengan Mr X (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu shabu dari Mr X (DPO) tersebut dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr X (DPO).
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju Teluk Kuantan dan sekira pukul 08.00 wib datang saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi EKY BOY VENALOSA anggota kepolisian dari Polsek Singingi ke SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing untuk melakukan penggrebekan di dalam mobil Daihatsu pick up Grand Max warna hitam milik saksi FARIANI PUTRI yang sedang berhenti di samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa, kemudian pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu pick up Grand Max, Kemudian Para Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Singingi tersebut untuk proses pengembangan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/14342.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, NIK.P.83237 selaku Pimpinan Unit pada PT Pegadaian cabang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB : 0131/NNF/2020, hari Senin tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID LABORATORIUM FOENSİK POLDA RIAU di Pekanbaru Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik para Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 **FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMA** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN**, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi EKI BOY VENALOSA dan saksi MUHAMMMAD ARIEF (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Singingi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi EKI BOY VENALOSA dan saksi MUHAMMMAD ARIEF beserta dan tim opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa yaitu terdakwa 1 FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMA dan terdakwa 2 HENDRIZAL Als HENDRI Bin

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm DARUMAN. Pada saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan didalam mobil tepatnya dibawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max yang ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram, kemudian Saksi EKI BOY VENALOSA dan saksi MUHAMMAD ARIEF menanyakan kepada Para Terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut, lalu Para Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari orang yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya yang berdomisili di Kampung dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/14342.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, NIK.P.83237 selaku Pimpinan Unit pada PT Pegadaian cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB : 0131/NNF/2020, hari Senin tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID LABORATORIUM FOENSİK POLDA RIAU di Pekanbaru Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik para Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1 **FERDANA EFENDI** Alias **PERDANA Bin BUSTAMA** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN**, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi EKY BOY VENALOSA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Singingi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Singingi yang terdiri dari saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi EKY BOY VENALOSA melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud
- Bahwa sekira pukul 08.00 saksi MUHAMMAD ARIEF dan saksi EKY BOY VENALOSA melakukan pengegedahan di dalam mobil Daihatsu pick up Grand Max warna hitam milik saksi FARIANI PUTRI dan ditemukan Para Terdakwa yang sedang beristirahat, kemudian Para Terdakwa mengaku sebelumnya pada pukul 04.00 Wib di daerah lipat kain Kabupaten Kampar telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Daihatsu pick up Grand Max warna hitam milik saksi FARIANI PUTRI yang biasa digunakan Para Terdakwa untuk mencari besi tua digunakan Para Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa I mengambil bong atau alat hisap yang sudah dirakit terdakwa I, kemudian terdakwa I juga memasukkan sabu tersebut kedalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex dan dibakar, kemudian menghasilkan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut, lalu terdakwa I dan Terdakwa II menghisap asap menggunakan bong atau alat hisap secara bergatian hingga habis sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/14342.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, NIK.P.83237 selaku Pimpinan Unit pada PT Pegadaian cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan butiran kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB : 0131/NNF/2020, hari Senin tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID LABORATORIUM FOENSİK POLDA RIAU di Pekanbaru Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik para Terdakwa adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No :B/723/IV/KES.12/2020/Rs.Bhy tanggal 28 April 2020 An. FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMA dan An HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN yang ditanda tangani oleh drg AGUNG HADI WIJANARKO, Sp.MB selaku KARUMKIT BHAYANGKARA TK.III PEKANBARU POLDA RIAU pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan urine milik Para Terdakwa dengan hasil adalah **Positif (+) mengandung Met Amphetamin/M. AP.**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis No: B/183/VI/Ka/rh.00/2020/BNNK-KS An. FERDANA EFENDI Alias PERDANA Bin BUSTAMA dan Surat Hasil Asesmen Medis No : B/184/VI/Ka/rh.00/2020/BNNK-KS An.HENDRIZAL Als HENDRI Bin Alm DARUMAN berdasarkan hasil pemeriksaan Asesment serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III(PPDGJIII) dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku Akibat Penggunaan Zat Stimulansia (F.15.21/ Sindrom ketergantungan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin kini abstinen tapi dalam suatu lingkungan Terlindung), didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan situasional.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eki Boy Venalosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Briptu Muhammad Arief serta personil Reskrim Polsek Singingi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku Narkotika masing-masing Para Terdakwa diduga Tanpa hak Membeli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu;
- Bahwa saksi bersama Briptu Muhammad Arief melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 08.00 Wib di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama Briptu Muhammad Arief serta personil Reskrim Polsek Singingi ada mendapat Informasi di daerah Spbu Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi ada satu Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam diduga ada Menguasai, Menyimpan, menguasai dan Menggunakan Narkotika jenis sabhu - sabhu, selanjutnya Saksi bersama Briptu Muhammad Arief serta personil Reskrim Polsek Singingi melakukan Pengintaian di TKP di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing, setelah memastikan keberadaan Para Terdakwa yaitu berada didalam Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, selanjutnya Saksi bersama Briptu Muhammad Arief serta personil Reskrim Polsek Singingi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saat itu dijumpai 1 bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



sabhu-sabhu di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, dan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa an.Ferdana Efendi yang digunakannya bersama-sama dengan sdr Hendrizal, dan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dan dilakukan pengembangan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal penjual, karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan orang yang berbeda. kemudian Saksi bersama Briptu Muhammad Arief serta personil Reskrim Polsek Singingi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabhu - sabhu tersebut;
- Bahwa tidak ada, narkoba jenis sabhu dijumpai di badan Para terdakwa ;
- Bahwa sabhu yang tersisa seharga Rp150.000;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja mencari besi-besi bekas di daerah Teluk Kuantan dan sekitarnya dan Para Terdakwa dari Pekanbaru hendak menuju taluk Kuantan dan di SPBU Para Terdakwa ditangkap dan digeledah ternyata ada sabhu sisa dipakai oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sudah dibuang dijalan setelah memakai sabhu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabhu itu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli di Pekanbaru;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabhu – sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara dibeli.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Muhammad Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Brigadir Eki Boy Venalosa serta personil Reskrim Polsek Singingi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku Narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Ferdana Efendi dan Hendrizal diduga Tanpa hak Membeli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu;

- Bahwa saksi bersama Brigadir Eki Boy Venalosa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 08.00 Wib di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing;

- Bahwa awal mula Para Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama Brigadir Eki Boy Venalosa serta personil Reskrim Polsek Singingi ada mendapat Informasi di daerah Spbu Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi ada satu Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam diduga ada Menguasai, Menyimpan, menguasai dan Menggunakan Narkotika jenis sabhu - sabhu, selanjutnya Saksi bersama Brigadir Eki Boy Venalosa serta personil Reskrim Polsek Singingi melakukan Pengintaian di TKP di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing, setelah memastikan keberadaan Para Terdakwa yaitu berada didalam Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saat itu dijumpai 1 bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, dan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa an. FERDANA EFENDI yang digunakannya bersama-sama dengan sdr HENDRIZAL, dan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dan dilakukan pengembangan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal penjual, karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan orang yang berbeda. Kemudian Saksi bersama Brigadir Eki Boy Venalosa serta personil Reskrim Polsek Singingi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabhu - sabhu tersebut;

- Bahwa tidak ada, narkoba jenis sabhu dijumpai dibadan terdakwa ;

- Bahwa sabhu yang tersisa seharga Rp150.000 ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



- Bahwa Para Terdakwa bekerja mencari besi-besi bekas di daerah Teluk Kuantan dan sekitarnya dan Para Terdakwa dari Pekanbaru hendak menuju taluk Kuantan dan di SPBU Para Terdakwa ditangkap dan digeledah ternyata ada sabhu sisa dipakai oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sudah dibuang dijalan setelah memakai sabhu tersebut;
 - Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabhu itu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli di Pekanbaru;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabhu – sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara dibeli.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
- 3. Fitriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa mengisap narkoba diatas mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 TN dan kata Para Terdakwa kepada saksi mobil disewanya untuk mencari besi bekas di Taluk Kuantan;
 - Bahwa saksi yang punya mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 LN dan sampai sekarang masih terhutang ke lising;
 - Bahwa tidak ada diberitahukan oleh Para Terdakwa kepada saksi kemana Para Terdakwa mencari besi-besi bekas;
 - Bahwa tidak ada diberitahukan oleh Para Terdakwa kepada saksi dari mana asal muasal diperoleh besi-besi bekas dan saksi juga tidak menanyakannya;
 - Bahwa Perdana adalah adik kandung saksi, sedangkan Amil sepupu saksi;
 - Bahwa mobil saksi sudah lama disewa Para Terdakwa dan mobil itu dibeli karena Para Terdakwa tidak ada pekerjaan, maka dicarikan mobil untuk berusaha oleh Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 4. Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa mobil saksi masih terhutang dilising dan setiap bulannya dibayar dari hasil sewa mobil yang disewa oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Perdana adalah adik kandung saksi, sedangkan Amil sepupu saksi;
- Bahwa mobil saksi sudah lama disewa Para Terdakwa dan mobil itu dibeli karena Para Terdakwa tidak ada pekerjaan, maka dicarikan mobil untuk berusaha oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada diberitahukan oleh Para Terdakwa kepada saksi kemana Para Terdakwa mencari besi-besi bekas;
- Bahwa tidak ada diberitahukan oleh Para Terdakwa kepada saksi dari mana asal muasal diperoleh besi-besi bekas dan saksi juga tidak menanyakannya;
- Bahwa mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 LN selalu pulang kerumah saksi malam harinya dan paginya dijemput para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I atas nama Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ada Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabhu-sabhu tanpa izin dari Pihak yang berwenang;
 - Terdakwa dapat Narkotika jenis sabhu – sabhu tersebut dengan cara membeli bersama Hendrizal di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan uang sejumlah Rp.150.000,- pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut dibawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max yang Para Terdakwa kendarai, selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan dan sekitar jam 04.00 wib Para Terdakwa berhenti di daerah lipat kain Kab.Kampar didalam mobil Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut secara bergantian, dan sisa pemakaian Narkotika jenis sabhu –sabhu tersebut Terdakwa simpan dibawah jok tempat duduk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



penumpang mobil tersebut, dan selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan, sekitar jam 08.00 wib Para Terdakwa berhenti di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk istirahat, namun saat itu dilakukan penggeledahan badan/ pakaian dan Rumah /tempat tertutup lainnya oleh pihak kepolisian sektor singingi, dengan hasil ditemukan Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam yang Para Terdakwa kendarai tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu – sabhu di daerah Kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sudah lebih 5 kali, namun Terdakwa tidak tahu nama penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu di Daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib sebanyak satu paket kecil harga Rp.150.000, Kondisi Narkotika jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- yang saya beli tersebut berbentuk serbuk Kristal;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba buat pakai sendiri bukan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabhu-sabhu adalah untuk digunakan sebagai Doping/memperkuat stamina;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Hendrizal menuju teluk kuantan adalah membeli besi tua dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabhu-sabhu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di daerah Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dan disimpan dibawah Jok Bangku Penumpang Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 TN tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Sabhu-sabhu tersebut adalah menggunakan alat berupa tabung minuman yang didalamnya ada air, dan tutup atasnya dilobangi untuk diberi sedotan kecil dengan cabang dua yang digunakan menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran api dari mancis yang dibuat jarum untuk membakar kaca pirex yang ada sabhu-sabhunya. Dan kaca pirex yang ada sabhu-sabhunya tersebut dibakar hingga habis dan menghisap asapnya yang dihasilkan dari pembakaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat Narkoba jenis sabhu-sabhu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib Terdakwa membeli bersama Hendrizal di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan uang sejumlah Rp.150.000,-, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut dibawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max yang Para Terdakwa kendarai, selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan dan sekitar jam 04.00 wib Para Terdakwa berhenti di daerah lipat kain Kab.Kampar didalam mobil Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut secara bergantian, dan sisa pemakaian Narkotika jenis sabhu –sabhu tersebut Terdakwa simpan dibawah jok tempat duduk penumpang mobil tersebut, dan selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan, sekitar jam 08.00 wib Para Terdakwa berhenti di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk istirahat, namun saat itu dilakukan pengeledahan badan/ pakaian dan Rumah /tempat tertutup lainnya oleh pihak kepolisian sektor singingi, dengan hasil ditemukan Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam yang Para Terdakwa kendarai tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Mapolsek Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol: BA 8722 TN dan mobil tersebut adalah milik kakak terdakwa Fariani Putri yang terdakwa dan Hendrizal gunakan untuk mencari besi tua untuk dijual.
 - Bahwa ada dilakukan tes Urine pada Terdakwa dan hasil tes Urine dengan hasil Positif, Terdakwa mengenali 1 (satu) buah hasil tes Urine dengan hasil Positif tersebut, dimana Urine yang dites tersebut adalah urine terdakwa (Ferdana Efendi Als Perdana Bin Bustami);
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu diatas mobil di Lipat Kain;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu bersama Hendrizal;
2. Terdakwa II atas nama Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ada Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabhu-sabhu tanpa izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



- Terdakwa dapat Narkotika jenis sabhu – sabhu tersebut dengan cara membeli bersama Ferdana Efendi di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan uang sejumlah Rp.150.000,- pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib, kemudian Ferdana Efendi menyimpan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut dibawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max yang kami kendarai, selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan dan sekitar jam 04.00 wib Para Terdakwa berhenti di daerah Lipat kain Kab.Kampar didalam mobil Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut secara bergantian, dan sisa pemakaian Narkotika jenis sabhu –sabhu tersebut Terdakwa Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami simpan dibawah jok tempat duduk penumpang mobil tersebut, dan selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan, sekitar jam 08.00 wib kami berhenti di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab. Kuansing untuk istirahat, namun saat itu dilakukan pengeledahan badan/ pakaian dan Rumah /tempat tertutup lainnya oleh pihak kepolisian sektor singingi, dengan hasil ditemukan Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam yang Para Terdakwa kendarai tersebut, kemudian Para terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Mapolsek Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu – sabhu di daerah Kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sudah lebih 5 kali, namun Terdakwa tidak tahu nama penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu di Daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib sebanyak satu paket kecil harga Rp.150.000,
- Bahwa kondisi Narkotika jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- yang Terdakwa beli tersebut berbentuk serbuk Kristal;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol: BA 8722 TN dan mobil tersebut adalah milik kakak terdakwa Fariani Putri yang Para Terdakwa gunakan untuk mencari besi tua untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabhu-sabhu adalah milik sdr Ferdana Efendi yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



dibelinya bersama Terdakwa di daerah Kampung Dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dan disimpan oleh sdr Ferdana Efendi dibawah jok tempat duduk penumpang Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 TN yang Para Terdakwa kendarai;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabhu-sabhu adalah untuk digunakan sebagai Doping/memperkuat stamina;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Sabhu-sabhu tersebut adalah menggunakan alat berupa tabung minuman yang didalamnya ada air, dan tutup atasnya dilobangi untuk diberi sedotan kecil dengan cabang dua yang digunakan menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran api dari mancis yang dibuat jarum untuk membakar kaca pirex yang ada sabhu-sabhunya. Dan kaca pirex yang ada sabhu-sabhunya tersebut dibakar hingga habis dan menghisap asapnya yang dihasilkan dari pembakaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu diatas mobil di Lipat Kain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu bersama Ferdana;
- Bahwa ada dilakukan tes Urine pada Terdakwa dan hasil tes Urine dengan hasil Positif, Terdakwa mengenali 1 (satu) buah hasil tes Urine dengan hasil Positif tersebut, dimana Urine yang dites tersebut adalah urine terdakwa (Hendrizal Als Hendri Bin Alm.Daruman);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak elah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- dengan berat 0,18 (Nol koma Delapan belas) Gram.
2. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 LN berikut STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegalan Nomor 15/14342.00 2020 tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Teluk Kuantan atas nama Ridha Firdaus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0131/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. Yani Nur Syamsu, Msc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.
3. Hasil pemeriksaan urine No.R/68/IV/2020/Lab tanggal 26 April 2020 atas nama Terdakwa Ferdana Efendi Als Perdana Bin Bustami;
4. Hasil pemeriksaan urine No.R/69/IV/2020/Lab tanggal 26 April 2020 atas nama Terdakwa Hendrizal Als Hendri Bin Alm Daruman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 08.00 Wib di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Tim Reskrim Polsek Singingi ada mendapat Informasi di daerah Spbu Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi ada satu Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam diduga ada Menguasai, Menyimpan, menguasai dan Menggunakan Narkotika jenis sabhu - sabhu, selanjutnya Tim Reskrim Polsek Singingi melakukan Pengintaian di TKP di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing, setelah memastikan keberadaan Para Terdakwa yaitu berada didalam Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, selanjutnya Tim Reskrim Polsek Singingi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saat itu dijumpai 1 bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, dan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa an.Ferdana Efendi yang digunakannya bersama-sama dengan sdr Hendrizal, dan Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dan dilakukan pengembangan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal pelaku, karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan orang yang berbeda. kemudian Tim Reskrim Polsek Singingi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dapat Narkotika jenis sabhu – sabhu tersebut dengan cara membeli bersama di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru dengan uang sejumlah Rp.150.000,- pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib, kemudian Terdakwa Ferdana Efendi menyimpan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut dibawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max yang Para Terdakwa kendarai, selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan dan sekitar jam 04.00 wib Para Terdakwa berhenti di daerah lipat kain Kab.Kampar didalam mobil Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut secara bergantian, dan sisa pemakaian Narkotika jenis sabhu–sabhu tersebut Terdakwa Ferdana Efendi simpan dibawah jok tempat duduk penumpang mobil tersebut, dan selanjutnya Para Terdakwa menuju Teluk kuantan, sekitar jam 08.00 wib Para Terdakwa berhenti di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk istirahat, namun saat itu dilakukan pengeledahan badan/ pakaian dan Rumah /tempat tertutup lainnya oleh pihak kepolisian sektor singingi, dengan hasil ditemukan Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok tempat duduk penumpang mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam yang Para Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu–sabhu di daerah Kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sudah lebih 5 kali, namun Para Terdakwa tidak tahu nama penjualnya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu di Daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib sebanyak satu paket kecil harga Rp.150.000;
- Bahwa Kondisi Narkotika jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- yang para Terdakwa beli tersebut berbentuk serbuk Kristal;
- Bahwa Para Terdakwa beli narkoba buat pakai sendiri bukan untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu-sabhu adalah untuk digunakan sebagai Doping/memperkuat stamina;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika Sabhu-sabhu tersebut adalah menggunakan alat berupa tabung minuman yang didalamnya ada air, dan tutup atasnya dilobangi untuk diberi sedotan kecil dengan cabang dua yang digunakan menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran api dari mancis yang dibuat jarum untuk membakar kaca pirex

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



yang ada sabhu-sabhunya. Dan kaca pirex yang ada sabhu-sabhunya tersebut dibakar hingga habis dan menghisap asapnya yang dihasilkan dari pembakaran tersebut;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sudah dibuang di jalan setelah memakai sabhu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja mencari besi-besi bekas di daerah Teluk Kuantan dan sekitarnya;
- Bahwa mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 TN milik saksi Fitriani dan Saksi Bustami;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabhu - sabhu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegalan Nomor 15/14342.00 2020 tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Teluk Kuantan atas nama Ridha Firdaus yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,05 gram dan berat pembungkus 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0131/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. Yani Nur Syamsu, Msc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine No. R/68/IV/2020/Lab tanggal 26 April 2020 atas nama Terdakwa Ferdana Efendi Als Perdana Bin Bustami didapatkan terdakwa positif Metamphetamin/M.Amp;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine No.R/69/IV/2020/Lab tanggal 26 April 2020 atas nama Terdakwa Hendrizal Als Hendri Bin Alm Daruman didapatkan terdakwa positif Metamphetamin/M.Amp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami dan Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai produksi Narkotika diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Para Terdakwa hanya mencari besi-besi bekas di daerah Teluk Kuantan dan sekitarnya dan tidak ada hubungannya dengan pedagang besar farmasi yang merupakan penyalur narkotika yang izinkan oleh undang-undang maupun dengan apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter yang merupakan pihak yang berwenang oleh undang-undang dalam menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- dengan berat 0,18 (Nol koma Delapan belas) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabhu ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah serta tidak disertai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara gramatikal memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya, sedangkan menyediakan berarti menyiap, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 08.00 Wib di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing;

Menimbang, Bahwa awal mula penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.30 Wib Tim Reskrim Polsek Singingi ada mendapat Informasi di daerah Spbu Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi ada satu Unit Mobil Pick Up Daihatsu



Grand Max warna hitam diduga ada Menguasai, Menyimpan, menguasai dan Menggunakan Narkotika jenis sabhu - sabhu, selanjutnya Tim Reskrim Polsek Singingi melakukan Pengintaian di TKP di Samping SPBU Raditya Putra Abadi Desa Logas Hilir Kec.Singingi Kab.Kuansing, setelah memastikan keberadaan Para Terdakwa yaitu berada didalam Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, selanjutnya Tim Reskrim Polsek Singingi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saat itu dijumpai 1 bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis sabhu-sabhu di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam, dan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa an.Ferdana Efendi yang digunakannya bersama-sama dengan sdr Hendrizal, dan Terdakwa Ferdana Efendi mengatakan bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabhu-sabhu tersebut di daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dan dilakukan pengembangan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal pelaku, karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika dengan orang yang berbeda. kemudian Tim Reskrim Polsek Singingi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu di Daerah Kampung dalam Kec.Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 01.00 wib sebanyak satu paket kecil harga Rp.150.000 dan kondisi Narkotika jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- yang para Terdakwa beli tersebut berbentuk serbuk Kristal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegalan Nomor 15/14342.00 2020 tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Teluk Kuantan atas nama Ridha Firdaus yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,05 gram dan berat pembungkus 0,13 gram;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0131/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau atas nama Ir. Yani Nur Syamsu, Msc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memiliki sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu-sabhu dengan berat kotor 0,18 gram, harga Rp.150.000, berbentuk serbuk Kristal dan disimpan Para Terdakwa di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0131/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 tersebut yang ternyata benar paket sabhu-sabhu, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sub unsur tersebut di atas hakikatnya memiliki kaitan erat dan tidak terlepas dari perbuatan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur ketiga pasal yang didakwakan, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan sebagaimana didakwakan dalam unsur ketiga tersebut di atas, maka percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana pasal 114 sebagai sub unsur kesatu dalam unsur kelima ini dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur ketiga pasal yang didakwakan oleh Terdakwa dilaksanakan dengan permufakatan jahat, yang penekanannya terletak pada adanya mufakat jahat untuk melakukan tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang diluar daripada Terdakwa seorang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUH Pidana, ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memiliki sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabhu-sabhu dengan berat kotor 0,18 gram, harga Rp.150.000, bentuk serbuk Kristal dan menyimpannya di bawah jok Kursi penumpang mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan penghapusan atau peniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa, mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Para Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- dengan berat 0,18 (Nol koma Delapan belas) Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 LN berikut STNK dan Kunci Kontak yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Bustami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik maupun jiwa;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong tingginya angka penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami dan Terdakwa 2 Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik



Permutakatan Jahat Untuk Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 Ferdana Efendi Alias Perdana Bin Bustami dan Terdakwa 2 Hendrizal als Hendri Bin Alm Daruman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika Jenis sabhu-sabhu paket Rp.150.000,- dengan berat 0,18 (Nol koma Delapan belas) Gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up merk Grand Max warna hitam No.Pol : BA 8722 LN berikut STNK dan Kunci Kontak

Dikembalikan kepada saksi Bustami

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua , Duano Aghaka, S.H., Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Carlo Romulo Lumbanbatu, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H.

Wijawiyata, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31